

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR 134 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN (STUDI KASUS  
JEMBATAN TIMBANG BALAI RAJA)**

Oleh :

**Sandy Safendra**

**E-mail : sandisafendra@gmail.com**

**Dosen pembimbing : Mayarni S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi-Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293, Telp/fax (0761) 63277

*One of the objectives of the government, namely national development as a form of Pancasila experience. Especially in vehicles transporting goods in traffic and road transportation. However, the problem of excessive transportation of goods causes problems with the facilities and infrastructure of road safety and road conditions, as in the contents of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Goods transported by the Minister of Transportation number 134 of 2015 concerning the implementation of the handling of motorized vehicles that violate the rules is a problem that is always encountered in many regions throughout Indonesia, and the problem always recurs and seems difficult to overcome completely. This study uses Willian N Dunn's theory which states that the effectiveness of policies there are several indicators as follows, namely Efficiency, Adequacy, Grading, Responsiveness, and Decision. Data analysis used is a qualitative descriptive method. Data sources consist of primary data and secondary data through observation, interview and documentation techniques conducted at the Balai Raja motor vehicle weighing unit. Data analysis techniques using triangulation techniques. The results of the study show that there are several factors that influence the effectiveness of the policy of implementing motor vehicle weighing implementers, namely the lack of personnel or human resources (HR). In addition, there is a lack of awareness of truck drivers in transportation and the procedures for cargo transportation. Therefore, it is important to carry out the weighing of motorized vehicles to maintain road infrastructure, order and security in the use of roads.*

*Keywords: Effectiveness of Public Policy Policy, Goods Transport Cost.*

## Latar Belakang Masalah

Pariwisata Tujuan pembangunan nasional sebagai bentuk pengalaman pancasila, sektor transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dari sektor negeri. Kemajuan dan perkembangan teknologi transportasi mengikuti *euphoria* perkembangan informasi serta pembangunan yang berkembang pesat. Transportasi selalu meningkat, baik itu dari segi bentuk maupun fungsinya yang semakin canggih, multifungsi, modal pembangunan yang memiliki kontribusi besar dalam melayani mobilitas manusia, distribusi komoditas perdagangan dan industry. Kemajuan sektor transportasi juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana, didukung oleh manajemen tata laksana sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai dan tepat guna, dalam menciptakan suatu jaringan mutu pelayanan yang berdaya guna dan hasil guna, melalui penguatan legalitas operasional yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menuju terselenggaranya ketertiban dalam berlalu lintas.

Peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004) tentang jalan, jaringan jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan atau tingkatan masing-masing mempunyai daya dukung yang berbeda – beda. Timbulnya kelas – kelas jalan di Indonesia karena pembangun prasarana jalan masih mengikuti sarana kendaraan. Pemerintah belum mampu sepenuhnya menyediakan jaringan jalan dengan daya dukung yang sesuai dengan kebutuhan (*demand*), karena mengalokasikan dana yang terbatas bagi pengembangan pembangun jaringan jalan baru termasuk pada daerah terisolir.

Jembatan timbang atau Unit Pelaksana

Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang ataupun angkutan yang melebihi batas ketentuan. Pada dasarnya UPPKB sebelumnya berada pada naungan Dinas Perhubungan Provinsi, akan tetapi pada saat sekarang ini UPPKB sudah di ambil alih pengoperasiannya oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di karenakan belum memberikan perubahan yang baik bagi pengguna jalan.

Sejalan perkembangan dinamika sektor transportasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1992, khususnya dalam pasal 169 pengaturan pengawasan angkutan barang, diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang yang sesuai berat barang telah diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang sesuai berat muatan yang diizinkan dan dikenakan tindak pelanggaran (tilang) bagi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan (tonase). Berdasarkan peraturan perundangan pengawasan angkutan barang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Dijalan.

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan 134 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan tata cara penindakan pelanggaran pada pasal 26 yaitu:

1. Dalam hal ditentukan pelanggaran, petugas Unit pelaksanaan penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negei Sipil.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Penyidik pegawai negeri Sipil:

- a. Membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan.
  - b. Memebuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan melarangr pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan.
3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
  4. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan.
  5. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita kendaraan bermotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraaan.
  6. Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sampai dengan 5% (lima persen) dari yang ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan sangat jelas bahwa penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor haruslah tepat sasaran dan penegasan terhadap para pengemudi angkutan barang yang telah disepakati. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 134 tahun 2015 menjelaskan tata cara penindakan pelanggaran pasal 26 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa pengemudi

dilarang atau menunda meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan 20% dari daya angkut. Akan tetapi, berdasarkan penelitian dilapangan yang terjadi kebijakan yang dilakukan kurang efektif karena belum sesuai yang dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur yang ditentukan dan masih banyaknya kendaraan yang meneruskan kendarannya walaupun melebihi muatan yang ditentukan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Studi Kasus Jembatan Timbang Balai Raja)”**.

### Perumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dijalan (Studi kasus jembatan timbang Balai Raja) ?
2. Faktor –faktor yang mempengaruhi Efektivitas kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dijalan (Studi kasus jembatan timbang Balai Raja)?

### Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dijalan (Studi kasus jembatan timbang Balai Raja)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan (Studi kasus jembatan timbang Balai Raja)

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk keperluan terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat teoritis dan praktis, yakni:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dengan mengembangkan ilmu Administrasi Publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi organisasi terkait Efektivitas kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan (Studi kasus jembatan timbang Balai Raja)

### **Konsep Teori**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, penulis memberikan paparan konsep teori terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari pemaparan konsep teori adalah memudahkan penyampaian informasi dari penulis secara menyeluruh dan menjadi acuan dari berlangsungnya penelitian ini. Adapun konsep teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **2.1.1 Efektivitas**

Menurut Handoko (2005:7) berpendapat bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang jelas tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain, seorang manajer efektif memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

William N. Dunn (2003:430) menyebutkan beberapa variabel – variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

#### **2.1.2 Kebijakan Publik**

Wilson dalam Wahab (2016:13) merumuskan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Shfritz & Russel dalam Pasolong (2011:39) mengatakan bahwa kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut “*is whatever government decides to do or not to do*” artinya “apapun yang pemerintah putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Nasucha dalam Pasolong (2011:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Eulau dan Prewitt dalam Thoha, (2003:61) mengatakan Kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang

tegas yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya.

### 2.1.3 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Alat Penimbangan atau Jembatan Timbang, yaitu seperangkat alat untuk menimbang kendaraan angkutan barang ataupun truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri.

Unit Pelaksana Penimbangan kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja dibawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan angkutan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi.

Fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau Jembatan Timbang yaitu,

- 1) Fungsi Pemantauan, yaitu melihat gelagat angkutan barang dalam berlalu lintas di jalan serta memantau tren kelebihan muatan, kalau tidak ada jembatan timbang pasti kita ini akan ugat-ugalan membawa muatan.
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu lalu lintas perlu diawasi tonasenya dan jenis barangnya, guna menghindari truk memuat barang yang tidak diizinkan, sudah banyak rekan-rekan kita yang membawa muatan haram, dengan adanya jembatan timbang paling tidak petugas lapangan akan curiga terlebih dahulu terhadap truk.
- 3) Fungsi Penindakan, yaitu untuk menjaga dan merawat kondisi jalan maka perlu dilakukan penindakan terhadap truk yang melanggar kelas

jalan, untuk itu maka pemerintah menerbitkan peraturan tentang kelas jalan dan tonase yang boleh dilaluinya.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pengelola Transportasi Darat di Pekanbaru. Kemudian penelitian ini di lanjutkan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balai Raja Kabupaten Bengkalis, adapun alasan mengambil lokasi ini ialah karena Unit penimbangan kendaraan berotor Balai Raja Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu unit penimbangan yang di aktifkan kembali dari 25 yang ada di Indonesia.

### Informan Penelitian

Informan adalah menetapkan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun informannya sebagai berikut:

1. Kepala Koordinator UPPKB Balai Raja
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan di BPTD
3. Komandan Regu (Danru) di UPPKB
4. Pengemudi Angkutan Barang dan masyarakat pengguna jalan

### Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak – pihak yang berkaitan dengan penelitian yakni Balai Pengelola Transportasi Darat dan unit penimbangan kendaraan bermotor Balai Raja Kabupaten Bengkalis. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari pihak kedua atau secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini agar dapat melengkapi data primer, kemudian data didapatkan tersebut diolah dengan cara deskriptif.

### Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui informasi yang terkait dan berhubungan erat dengan penelitian.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian tanya jawab langsung kepada responden yang menjadi objek penelitian.

c. Dokumentasi

Penulis mencari dan mengumpulkan data yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yaitu berupa dokumen-dokumen yang tertulis, gambar, elektronik yang bertujuan untuk melengkapi data primer.

### Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Efektivitas kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan (Studi kasus jembatan timbang Balai Raja)

Berdasarkan efektivitas kebijakan ini peneliti melihat dengan kondisi penimbangan kendaraan bermotor dan pelaksanaannya peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn menyebutkan ada beberapa variabel-variabel yang dijadikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan, dengan hasil sebagai berikut:

#### 5.1.1 Efisiensi

##### 1. Dari segi biaya

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti biaya yang dihabiskan untuk penyelenggaraan pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor di Balai Raja, cukup besar. Biaya penyelenggaraan berupa biaya kehidupan selama bertugas atau biaya operasional yang digunakan untuk operasi-operasi rutin.

##### 2. Dari segi waktu

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti waktu

yang digunakan untuk penyelenggaraan pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor itu sendiri kurang lebih berumur 12 tahun. Dengan lamanya waktu yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan ini, hasilnya tujuan dan sasaran kebijakan tersebut tetap belum sesuai dengan yang direncanakan.

3. Dari segi tenaga

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, tenaga yang di gerakan dalam penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Balai Raja. Dimana perbandingan jumlah masa yang akan di tertibkan dengan jumlah personil yang digerakkan dalam penertiban dan penindakan terhadap angkutan barang maish sangat kurang.

5.1.2 Kecukupan

- a. Pelaksanaan kebijakan  
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan terkait kinerja pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Balai Raja telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih belum berjalan dengan optimal sesuai dengan rencana yang diharapkan.
- b. Pengawasan yang dilakukan  
Dalam suatu kebijakan harus ada pengawasannya agar kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang diharapkan. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pelaksana penimbangan kendaran bermotor di Balai Raja mengenai pengawasan kebijakan yang dilakukan bisa dikatakan sudah cukup baik.

5.1.3 Perataan

Berkenaan pemerataan distribusi manfaat kebijakan. Artinya berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial suatu kebijakan yaitu dalam efektivitas peralihan kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Balai Raja yang dilihat dari akibat yang dihasilkan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat terhadap penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor tersebut. Untuk pelaksanaan penyelenggraan pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dilakukan oleh Dirljen Perhubungan Darat dengan mengelola Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

5.1.4 Responsivitas

Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakaan dapat memuaskan kebutuha, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakaan ingin melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakaan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakaan

5.1.5 Ketepatan

Maksud ketepatan dan kelayakan disini adalah mengenai apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dan apakah kebijakaan tepat untuk masyarakat baik untuk penggunaan jalan maupun yang memeberikan jasa dari jembatan timbang tersebut di kawasan UPPKB Balai Raja. Apabila dilihat dari keadaan

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balai Raja saat sekarang ini pelaksanaan penataan memang sangat dibutuhkan, yang belum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan tersebut dapat berfungsi sesuai tujuannya.

## **5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan (Studi kasus jembatan timbang Balai Raja)**

### **5.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Balai Raja banyak mengalami hambatan yang ditemui oleh UPPKB Balai Raja. Faktor tersebut adalah faktor sumber daya manusia (SDM), sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor. Sumber daya yang dimiliki oleh UPPKB Balai Raja masih kurang dibandingkan banyaknya kendaraan yang lalu lintas harian rata-rata (LHR) ataupun kendaraan yang melanggar aturan..

### **5.2.2 Partisipasi Masyarakat**

Dalam melaksanakan peraturan kebijakan dalam mengawasi angkutan barang yang melebihi muatan yang di jalankan oleh UPPKB Balai Raja juga menemukan penghambat yang berasal dari luar Organisasi. Faktor penghambat dari luar organisasi yang berasal dari pengemudi kendaraan ialah kurangnya kesadaran pengemudi angkutan dalam mentaati jumlah muatan yang diizinkan, serta tata cara muatan angkutan barang. Pengemudi angkutan barang tidak memikirkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga infrastruktur jalan

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kesimpulan penelitian berdasarkan teori William N. Dunn menyebutkan bahwa ada lima perspektif untuk melihat efektivitas kebijakan. Dilihat dari semua indikator yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Balai Raja berdasarkan tujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta menjaga kondisi infrastruktur jalan. Apabila dilihat dari perspektif proses penyelenggaraannya maka belum maksimal yang dilakukan karena kurangnya fasilitas yang digunakan dan personil yang melaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan acuan Standar Operasional Prosedur (SOP). Rendahnya denda terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang serta meningkatnya jumlah perusahaan angkutan dan persaingan harga ongkos angkut menyebabkan muatan yang dibawa harus melebihi ketentuan yang diizinkan walaupun memperpendek usia operasional kendaraan.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut sehingga belum tercapainya tujuan kebijakan dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor sumber daya manusia (sdm), dan partisipasi masyarakat. Belum efektifnya suatu kebijakan karena masih ada kendala yang mempengaruhi sebuah peraturan.

## **5.2 Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang ditemukan ada beberapa saran dari peneliti yang diharapkan membangun serta dapat dijadikan masukan dan juga pertimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan Unit Pelaksana

Penimbangan Kendaraan Bermotor di Balai Raja. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya dari pihak Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) melakukan perubahan fasilitas sarana dan prasarana serta strategi yang menekankan kepada supir angkutan barang dan perusahaan yang terkait agar penyelenggaraan pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor tercapainya suatu tujuan dan sasaran kebijakan yang efektif dan efisien.
2. Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor serta Satlantas Polresta Balai Raja lebih banyak membenteng personil yang mampu mengawasi dan berkopeten dalam melaksanakan penertiban kendaraan angkutan barang.
3. Penetapan hukuman denda yang tinggi bagi pelanggar kelebihan muatan, ini disebabkan kurangnya kesadaran instansi yang terkait dan kesadaran pada supir angkutan barang yang tidak ikut peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit IN MEDIA
- Dunn William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik : Suatu pengantar*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Handoko, Hani T. 2005. *Manajemen II*. Penerbit BPFE: Jakarta
- Indiahono, Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kurniawa, Agung. 2005. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Gelora Aksara Pratama.
- Mahmudi,2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta :Ghalia Indonesia
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. : Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Siagian, S P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara: jakarta
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik : kajian Proses Dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Grasindo : Jakarta

Thoha, Miftah. 2003. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* Jakarta : PT Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra . 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : GRAHA ILMU

(*OUTSOURCING*) (*Studi kasus di PT Centralpertitwi Bahari*).

Mitasari. 2015. *EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JEMBATAN TIMBANG BATULAYANG KOTA PONTIANAK*. Jurusan Administrasi Negara Universitas Tanjungpura

Yuangraini R, Yola. 2015. *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENERTIBAN TRUK BERTONASE BERAT DI KOTA PEKANBARU*. Jurusan Administrasi Publik Universitas Riau

## **Dokumen**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Keputusan Direktu Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 4328/AJ.005/DRJD/2016 Tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bemotor Di Seluruh Indonesia

## **Jurnal**

Effendi, Deo Vita. 2015. *EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ALIH DAYA*